



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 035 /OPR/BPMPT-LK/V/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD KARANG TARUNA I"


- Menimbang : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus **PAUD KARANG TARUNA I** yang berlokasi di Jorong Rumbai Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan **PAUD KARANG TARUNA I**;
b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **PAUD KARANG TARUNA I** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional **PAUD KARANG TARUNA I** di Jorong Rumbai Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/1931/4/DP-LK/V-2016 tanggal 12 Mei 2016.
- Memperhatikan :
Menetapkan

M E M U T U S K A N

- PERTAMA** : Memberikan izin kepada Mesi Sumarni untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "**PAUD KARANG TARUNA I**" yang beralamat di Jorong Rumbai Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kapur IX dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. 011/KPPT-LK/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal 20 Mei 2016

a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Ir. M. YUNUS, MT
NIP. 19630514 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kapur IX
4. Wali Nagari Lubuak Alai
5. Yang bersangkutan

